



Kecamatan Jenar

Jl. Tangen - Jenar KM. 8, Jenar, Sragen, Jawa Tengah 57256 085229281499

jenar.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Jenar

Rekomendasi Akte Kelahiran

No. SK : 041.7/61/47/2022

Persyaratan

1. Membawa Pengantar RT dan Desa
2. Kartu Keluarga (KK) asli
3. Form kelahiran dari Desa
4. FC. ktp orang tua atau pelapor
5. fc. Ktp 2 orang saksi
6. surat keterangan kelahiran dari bidan/Rumah Sakit
7. akte nikah orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Jenar

Jl. Tangen - Jenar KM. 8, Jenar, Sragen, Jawa Tengah 57256 085229281499

jenar.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Jenar



1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka diproses dan jika tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi, setelah diverifikasi dan validasi persyaratan administrasi berkas diserahkan ke operator untuk on proses
3. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Jenar

Jl. Tangen - Jenar KM. 8, Jenar, Sragen, Jawa Tengah 57256 085229281499

jenar.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Jenar

1 Hari

- Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
- petugas loket menerima dan meneliti kelengkapan berkas (5 menit)
- apabila berkas lengkap langsung diserahkan ke operator dan on proses (10 mt)
- setelah diinput masuk ke Penambahan anak ke KK, yang bersangkutan melengkapi berkas untuk pengajuan Akte kelahiran ke Dinas Dukcapil Sragen berupa :
 1. fotocopy kk yang baru
 2. fotocopy orang tua, dua orang saksi
 3. surat keterangan kelahiran asli dari bidan/rumah sakit
 4. fotocopy buku nikah legalisir KUA setempat
- catatan : bila jaringan internet lancar, berkas komplit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Akte Kelahiran

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jenar

Jl. Tangen - Jenar KM. 8, Jenar, Sragen, Jawa Tengah 57256 085229281499

jenar.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Jenar

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

- Melakukan konfirmasi ke petugas penerima pengaduan
- memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan
- atau melalui WA/Telpon di HOTline